



Kinerja Peralatan Keamanan Bandara Adisutjipto Yogyakarta

Performance of Security Equipment at Adisutjipto Yogyakarta Airport

Lolo Kustoro

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Udara

e-mail : litbang_udara@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Diterima : 27 Januari 2012

Disetujui : 28 Februari 2012

Keywords:

*performance of airport
security equipment*

Kata kunci:

kinerja peralatan keamanan
bandar udara

ABSTRACT / ABSTRAK

Oversight of security at an airport for passengers, goods and vehicles should begin from the public area that everyone was free to go out without having to show identification cards (Pas airport), it is necessary to further the creation of safe situation for each passenger as well as anyone who activities in the airport region.

Pengawasan keamanan di suatu bandar udara terhadap penumpang, barang dan kendaraan sebaiknya dimulai sejak dari area publik yang setiap orang masih bebas keluar masuk tanpa harus menunjukkan kartu pengenalan (Pas bandar udara), hal ini diperlukan untuk lebih terciptanya situasi aman bagi setiap penumpang maupun siapapun yang melakukan kegiatan di wilayah bandar udara.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bandar udara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

Selanjutnya Pasal 228, menyatakan bahwa otoritas bandar udara mempunyai tugas dan tanggung jawab: ayat (a) **menjamin** keselamatan, **keamanan**, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara; (b) **memastikan** terlaksana dan terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Pasal 55, menyatakan bahwa terhadap bagasi dari penumpang yang batal berangkat dan/ atau bagasi yang tidak bersama pemilikinya, wajib dilakukan pemeriksaan keamanan ulang untuk dapat diangkut dengan pesawat udara.

Ditinjau dari aspek keamanan, terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di bandar udara berupa kejahatan seperti pencurian barang bawaan penumpang maupun pelanggaran seperti membawa barang terlarang (narkoba), hal ini tentunya

perlu kiranya diperhatikan supaya dapat mengurangi tingkat kejadiannya. Untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum tentunya diperlukan tingkat kemampuan dari petugas keamanan bandar udara, fasilitas peralatan yang cukup dan disertai dengan sistim dan prosedur pengamanan bandar udara.

Pengawasan keamanan di suatu bandar udara terhadap penumpang, barang dan kendaraan sebaiknya dimulai sejak dari area publik yang setiap orang masih bebas keluar masuk tanpa harus menunjukkan kartu pengenalan (Pas bandar udara), hal ini diperlukan untuk lebih terciptanya situasi aman bagi setiap penumpang maupun siapapun yang melakukan kegiatan di wilayah bandar udara.

Mengingat pentingnya keamanan di sekitar bandar udara tentunya diperlukan SDM keamanan yang cukup trampil dan fasilitas peralatan keamanan khususnya di Bandara Adisutjipto-Yogyakarta yang dianggap daerah strategis untuk keluar masuknya orang maupun barang dari daerah lain, maka oleh karena itu perlu kiranya dilakukan Evaluasi Kinerja Peralatan Sistim dan Prosedur serta SDM Keamanan Penumpang dan barang di Bandara Adisutjipto-Yogyakarta.

Rumusan Masalah

1. Apakah kinerja peralatan keamanan penumpang masih cukup berfungsi.
2. Apakah sistim dan prosedur pengamanan penumpang sudah dilaksanakan dengan baik.

3. Apakah sumber daya manusia (SDM) telah memenuhi kebutuhan sesuai peraturan yang berlaku.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan pengkajian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja peralatan, SDM dan Sispro keamanan penumpang Bandara Adisutjipto-Yogyakarta.

Manfaat pengkajian ini adalah untuk memberikan masukan kepada pimpinan atau manajemen penyelenggaraan bandara dalam upaya meningkatkan kinerja peralatan, sipro dan sumber daya manusia keamanan penumpang dan bagasi dari aspek keamanan.

Ruang Lingkup Kajian

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka ruang lingkup kajian sebagai berikut :

1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keamanan.
2. Inventarisasi kinerja peralatan, SDM dan Sispro keamanan penumpang di Bandara Adisutjipto-Yogyakarta.
3. Identifikasi terhadap hambatan keamanan penumpang di Bandara Adisutjipto-Yogyakarta.
4. Identifikasi terhadap permasalahan keamanan penumpang di Bandara Adisutjipto-Yogyakarta.
5. Rekomendasi.

BAHAN DAN METODE

Tinjauan Pustaka

Pengertian

Pengertian dalam Ketentuan Umum Bab I berdasarkan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, diuraikan sebagai berikut:

- a. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya;
- b. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya;
- c. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
- d. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial;
- e. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki

kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan;

- f. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.

Dasar Hukum

Berdasarkan peraturan nasional yang berkaitan dengan penelitian ini, diuraikan sebagai berikut:

a. Peraturan Nasional

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Bab XI Kebandarudaraan.

Pasal 214 , menyatakan bahwa bandar udara sebagai bangunan gedung dan fungsi khusus, pembangunannya wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermoda dan multimoda;

Pasal 228 , menyatakan bahwa otoritas bandar udara mempunyai tugas dan tanggung jawab: ayat (a) **menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara**; (b) memastikan terlaksana dan terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan,

kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, **Pasal 52** , menyatakan bahwa Setiap orang, barang, kendaraan yang memasuki sisi udara, wajib melalui pemeriksaan keamanan. **Pasal 53**, menyatakan bahwa ayat (1) Personil pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara wajib melalui pemeriksaan keamanan. **Pasal 55**, menyatakan bahwa terhadap bagasi dari penumpang yang batal berangkat dan/ atau bagasi yang tidak bersama pemiliknya, wajib dilakukan pemeriksaan keamanan ulang untuk dapat diangkut dengan pesawat udara. **Pasal 57**, menyatakan bahwa ayat (1) Kantong diplomatik yang bersegel diplomatik, tidak boleh dibuka. **Pasal 58**, menyatakan bahwa ayat (1) Bahan dan/atau barang berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara wajib memenuhi ketentuan pengangkutan bahan dan/ atau barang berbahaya. **Pasal 60**, menyatakan bahwa ayat (1) penumpang pesawat udara yang membawa senjata wajib melaporkan dan menyerahkan kepada perusahaan angkutan udara, ayat (2) Senjata disimpan pada tempat tertentu di pesawat udara yang tidak dapat dijangkau oleh penumpang pesawat udara,

ayat (3) Pemilik senjata diberi tanda terima sebagai tanda bukti

3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional menyatakan bahwa :

a) Pembagian tanggung Jawab meliputi :

- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ; menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mempertahankan efektivitas serta mengevaluasi Program keamanan Penerbangan Nasional, membagi dan menetapkan tugas-tugas pelaksanaan dari Program Keamanan Penerbangan Nasional, menetapkan petunjuk penyusunan Program Keamanan Bandar Udara, Program Keamanan Angkutan Udara dan Program Keamanan *Regulated Agent* yang merupakan bagian Program Keamanan Penerbangan Nasional, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- Otoritas Bandar Udara : Kepala Otoritas Bandar Udara mempunyai tanggung jawab di bidang

penerimaan senjata oleh perusahaan angkutan udara.

keamanan penerbangan di bandar udara yang menjadi pengawasannya.

- Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandara Udara: pelaksanaan keamanan pengoperasian bandar udara.
- Badan Hukum yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bandar Udara : Setiap badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di daerah keamanan terbatas atau memiliki jalur untuk masuk atau berbatasan langsung dengan daerah keamanan terbatas di bandar udara harus bertanggung jawab dan memiliki program keamanan untuk mengendalikan keamanan sesuai dengan persyaratan dalam Program Keamanan Bandar Udara.
- Badan Usaha Angkutan Udara : Setiap Badan Usaha Angkutan Udara yang mengoperasikan pesawat udara wajib menyusun, melaksanakan dan mengembangkan Program Keamanan Angkutan Udara dengan berpedoman kepada Program Keamanan Penerbangan Nasional.

b) Perlindungan Bandar Udara, Pesawat Udara dan Fasilitas Navigasi Penerbangan meliputi :

Penetapan daerah keamanan terbatas, perlindungan dan keamanan terbatas, pengendalian jalan masuk orang, pengendalian jalan masuk kendaraan bermotor, perlindungan pesawat udara, dan fasilitas navigasi dan objek vital.

c) Pengendalian keamanan terhadap orang dan barang yang diangkut pesawat udara, meliputi :

- Pemeriksaan penumpang dan bagasi kabin.
- Penumpang transit dan transfer.
- Pemeriksaan orang, personel pesawat udara, pegawai beserta barang bawaannya.
- Prosedur pemeriksaan khusus.
- Pengecualian pemeriksaan keamanan.
- Penanganan penumpang yang membawa senjata dan alat-alat berbahaya.
- Penumpang dalam status tahanan, penumpang dalam pengawasan, dan penumpang khusus dan penumpang haji.
- Bagasi tercatat.
- Kargo dan pos.
- Jasa boga (*catering*) dan barang prrsediaan/perbekalan di

dalam pesawat udara (*aircraft/airline store*).

- Pemeriksaan dan pelaporan (*check-in*) penumpang.

d) Fasilitas Keamanan Penerbangan, meliputi :

- Peralatan pendeteksi bahan peledak.
- Peralatan pendeteksi bahan organik dan non-organik.
- Peralatan pendeteksi metal.
- Peralatan pendeteksi bahan nuklir, biologi, kimia, dan radioaktif.
- Peralatan pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di bandara.
- Peralatan pusat penanggulangan keadaan darurat (*emergency operation centre*).
- Kendaraan patroli keamanan penerbangan.
- Peralatan pengendalian jalan masuk (*access control*).
- Peralatan pendeteksi penyusup pagar perimeter (*perimeter intrusion detection system*); dan
- Peralatan komunikasi personel keamanan.

e) Personel Keamanan

Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, badan usaha angkutan udara, agen kargo, dan pos serta badan hukum terkait dengan penerbangan

bertanggung jawab terhadap pemenuhan personel keamanan yang sesuai dengan kebutuhan operasional.

4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 1989 Tentang Penertiban Penumpang, Barang dan Kargo menyatakan bahwa:

- Penumpang, awak pesawat udara dan bagasi harus diperiksa sebelum memasuki daerah steril dan sisi udara
- Perusahaan angkutan udara dapat menolak mengangkut penumpang yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan
- Penumpang transit & transfer wajib diperiksa ulang
- Senjata api, senjata tajam & benda lain yang dapat dipakai untuk mengancam dilarang dimasukkan/ditempatkan di dalam kabin pesawat
- Bagasi harus diperiksa sebelum diserahkan di tempat *check-in*
- Bagasi harus dilengkapi identitas pemilik
- Kargo dan kiriman pos harus diperiksa sebelum dimasukkan ke gudang atau pesawat udara
- Pemeriksaan pengangkutan barang-barang berbahaya harus memperhatikan ketentuan yang berlaku.

5) SKEP/40/II/1995, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep.Men.Hub. No. 14 Tahun 1989 Tentang Penertiban Penumpang, Barang dan Kargo Yang diangkut Pesawat Udara Sipil menyatakan bahwa :

- Penumpang dan bagasi harus diperiksa oleh petugas sekuriti yang berwenang;
- Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas lain harus mendapat persetujuan Adbandara/Kacab/Kabandara;
- Penumpang yang mempunyai tiket dan petugas dengan pas bandara yang diijinkan masuk daerah check-in;
- Pemeriksaan dilakukan dengan alat bantu, manual dan random (random check 10%);
- Awak pesawat wajib diperiksa
- Penumpang transfer dan transit harus diperiksa ulang
- Pengangkut harus menyediakan petugas sekuriti dan bekerja sama dengan petugas sekuriti bandara untuk memeriksa penumpang, bagasi dan kargo
- Pengangkut harus menempatkan petugas untuk memeriksa *boarding pass* di ruang tunggu

- Barang/bahan berbahaya dapat diangkut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
 - Bagasi yang telah diperiksa:
 - diberi label sekuriti
 - di-*strapping* (rekomendasi)
- Petugas sekuriti bandara berhak menolak keberangkatan calon penumpang yang tidak mau diperiksa, atas koordinasi dengan pengangkut
- Pengangkut wajib menolak bagasi:
 - yang tidak diperiksa,
 - tanpa label sekuriti,
 - label koyak/rusak.
- Bagasi milik penumpang yang batal berangkat atau tidak diangkut bersama pemiliknya dilarang diangkut, kecuali telah diperiksa dan beridentitas jelas;
 - Orang gila, tahanan, deportee harus dikawal;
- Penumpang mabuk, buronan, orang yang dicurigai dapat ditolak untuk berangkat;
- Pengangkut atau agennya wajib mencatat nama dan alamat calon penumpang pesawat udara sesuai dengan bukti kenal diri;
- Pada waktu lapor diri semua tiket calon penumpang dicocokkan dengan bukti kenal diri;
- *Check-in counter* dibuka selambat-lambatnya 2 jam dan ditutup 30 menit sebelum jadwal penerbangan/ keberangkatan pesawat udara;
- Daerah check-in adalah daerah Publik Terbatas;
- Akses penghubung antara ruang keberangkatan dan kedatangan harus dikunci/dijaga;
- Semua akses menuju daerah sisi udara harus dilengkapi pintu dan dikunci/dijaga;
- Orang dan kendaraan yang akan masuk daerah sisi udara harus melalui pemeriksaan;
- Institusi dan Konsesionaler di bandara ikut bertanggung jawab terhadap aspek keamanan di lingkungan kerjanya;
- Petugas konsesionaler, barang dagangan dan peralatannya harus diperiksa
- Barang dagangan tidak berupa senjata, benda tajam atau bahan berbahaya
- Pengangkut mengawasi penumpang, bagasi dan akses ke sisi udara, bekerjasama dengan petugas sekuriti bandara;
- Pengawasan ruang VIP oleh sekuriti bandara dan instansi yang berwenang.

Peraturan Internasional

1) *Annex 17 : Security-Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference*

Salah satu yang terpenting dari prosedur keamanan didalam *annex 17* ini adalah hal yang berkenaan dengan *inspeksi screening* terhadap seseorang/penumpang dan bagasi di bandar udara internasional. Negara dengan berhasil mengimplementasikan prosedur *inspeksi screening* dan menghilangkan penyitaan yang tidak syah dari pesawat yang sedang dijalankan keliling dunia. Dalam *annex 17* dapat dilihat koordinasi aktivitas yang rumit dalam program keamanan. Hal itu diakui oleh operator *airlines* yang mempunyai tanggung jawab terhadap penumpang, aset dan keuntungan, dan negara harus yakin bahwa pengembangan penumpang yang dibawa dan yang melengkapi implementasinya yang efektif terhadap program keamanan dengan pengelolaan bandar udara. Beberapa spesifikasi dari *annex 17* dan *annex* yang lain mengaku bahwa tidak mungkin untuk mencapai keamanan yang absoJut. Namun demikian negara menjamin keamanan penumpang, *crew*, *ground personnel* dan masyarakat umum dengan pengutamakan perhatian atau pertimbangan dalam aksi *safeguarding* yang memprakarsainya. Negara juga harus didesak untuk mengambil tindakan untuk keamanan

penumpang dan *crew* dari dialihkannya pesawat dengan cara tidak sah sampai perjalanan dapat dianjurkan.

2) ICAO Annex 18 *The Safe Transport of Dangerous Goods by Air.*

3) ICAO Document 8973 tentang *Instruction Manual of The Safeguarding of Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference.*

4) ICAO Document 9284 tentang *Technical Instruction of The Safe Transport of Dangerous Goods by Air.* Sementara Anex-anex tersebut di atas telah diterapkan dalam menjalankan fungsi pengamanan mengenai penanganan keamanan di bandara.

Kondisi Bandara Adisutjipto-Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu propinsi dari 33 propinsi di wilayah Indonesia terletak di Pulau Jawa bagian Tengah dengan luas wilayah 3.185,80 km², terbagai dalam lima daerah administrasi dengan jumlah penduduk tercatat 3.43.534 jiwa. Pertumbuhan penumpang pada tahun 2009 mencapai 3.368.381 penumpang.

Lalu lintas Angkutan udara di Bandara Adisutjipto-Yogyakarta

Lalu lintas angkutan udara domestik dan internasional di Bandara Adisutjipto-Yogyakarta dari tahun 2005 sampai dengan 2010.

Tabel - 1
 Statistik Lalu Lintas Angkutan Udara
 Bandara Adisutjipto-Yogyakarta
 Tahun 2005 - 2010

TAHUN	PESAWAT		PENUMPANG		KARGO (Ton)	
	Domestik	Internasional	Domestik	Internasional	Domestik	Internasional
2005	12.656	319	1.214.073	20.231	7.453.680	256.407
2006	11.157	239	1.231.978	11.060	5.303.031	12.137
2007	11.969	45	1.341.146	238	6.829.465	1.183
2008	11.598	470	1.320.016	40.834	7.551.443	432.530
2009	12.448	875	1.556.005	87.377	6.952.648	848.648
2010	13.354	860	1.709.705	99.106	7.257.429	936.320

Diolah oleh : Pusat Litbang Perhubungan Udara

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengkajian Kinerja Keamanan Bandara Adisutjipto-Yogyakarta ini dilaksanakan dengan melakukan survei. Untuk memperoleh data/informasi dilakukan dengan memberikan kuesioner yang diserahkan kepada penyelenggara

bandar udara yang berkaitan dengan fasilitas/peralatan keamanan dan sumber daya manusia/personel keamanan bandara.

Peralatan Keamanan Penerbangan

Kuesioner untuk Dinas Pengamanan Bandara Adisutjipto-Yogyakarta dengan memberikan pernyataan sebagai berikut:

Tabel 2
 Hasil Pengumpulan Data Peralatan Keamanan
 Bandara Adisutjipto-Yogyakarta

No	Pertanyaan	
A	X-Ray	
1	Berapa unit <i>X-Ray</i> yang tersedia di bandar udara ini?	7 unit. Merk, FISCAN Tipe : CMEX T100. Buatan negara : CINA Lama beroperasi : 5 tahun 2005.
2	Apakah <i>X-Ray</i> tersebut masih dapat berfungsi dengan baik? Mohon jelaskan!	Masih baik
3	Menurut pendapat Saudara, apakah kondisi dan jumlah <i>X-Ray</i> yang ada saat ini sudah mencukupi untuk menjamin keamanan bandar udara? Mohon jelaskan!	Masih baik
4	Menurut pendapat Saudara, apakah <i>X-Ray</i> yang ada saat ini sudah perlu diperbaharui? Mohon jelaskan!	Masih baik

B	WALK THROUGH METAL DETECTOR	
1	Berapa unit <i>Walkthrough Metal Detector</i> yang tersedia di bandar udara ini?	6 unit. Merk : GARRET Tipe : Buatan Negara : Jerman Lama beroperasi : 5 tahun 1998.
2	Apakah <i>Walkthrough Metal Detector</i> tersebut masih dapat berfungsi dengan baik? Mohon jelaskan!	Masih
3	Menurut pendapat Saudara, apakah kondisi dan jumlah <i>Walkthrough Metal Detector</i> yang ada saat ini sudah mencukupi untuk menjamin keamanan 66andar udara? Mohon jelaskan!	Berdasarkan dengan luas terminal, jumlah WTMD sudah maksimal.
4	Menurut pendapat Saudara, apakah <i>Walkthrough Metal Detector</i> yang ada saat ini sudah perlu diperbaharui? Mohon jelaskan!	Masih bisa dioperasikan.
C	EXPLOSIVE DETECTOR	
1	Berapa unit <i>Explosive Detector</i> yang tersedia di 66andar udara ini?	Tidak Ada
	Apakah <i>Explosive Detector</i> tersebut masih dapat berfungsi dengan baik? Mohon jelaskan!	Tidak ada
2	Menurut pendapat Saudara, apakah kondisi dan jumlah <i>Explosive Detector</i> yang ada saat ini sudah mencukupi untuk menjamin keamanan 66andar udara? Mohon jelaskan!	Tidak ada
3	Menurut pendapat Saudara, apakah <i>Explosive Detector</i> yang ada saat ini sudah perlu diperbaharui? Mohon jelaskan!	Tidak ada
D	HANDY METAL DETECTOR (HMD)	
1	Berapa unit <i>Handy Metal Detector</i> yang tersedia di 66andar udara ini?	10 unit. Merk : GARRETT Buatan 66andar : USA Lama beroperasi : 4 tahun
2	Apakah <i>Handy Metal Detector</i> tersebut masih dapat berfungsi dengan baik? Mohon jelaskan!	Masih
3	Menurut pendapat Saudara, apakah kondisi dan jumlah <i>Handy Metal Detector</i> yang ada saat ini sudah mencukupi untuk menjamin keamanan 66andar udara? Mohon jelaskan!	Sudah
4	Menurut pendapat Saudara, apakah <i>Handy Metal Detector</i> yang ada saat ini sudah perlu diperbaharui? Mohon jelaskan!	Sudah

E	PERIMETER FENCE (PAGAR PEMBATAS)	
1	Apakah bandara ini dilengkapi dengan <i>Perimeter Fence</i> ? a. Ya b. Belum	Ya
2	Apabila Iya, Bagaimana kondisi <i>Perimeter Fence</i> tersebut? Apakah sudah mencukupi untuk menjamin keamanan bandar udara dari gangguan luar (manusia, hewan, dan kegiatan lainnya)? Mohon jelaskan!	Kondisinya mencukupi dan dijaga oleh petugas <i>security</i> .
F	RESTRICTED AREA (AREA TERBATAS), STERILE AREA (AREA STERIL), DAN PUBLIC AREA (AREA PUBLIK)	
1	Apakah terdapat fasilitas: 1) Area terbatas: a) Ya b) Tidak 2) Area steril a) Ya b) Tidak 3) Area 67andar a) Ya b) Tidak	
2	Apabila Iya, Bagaimana kondisi area terbatas, area steril, dan area bandar di bandar udara ini? Mohon jelaskan!	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi area terbatas sangat sempit • Area steril belum sepenuhnya memenuhi standar dikarenakan system concourse
3	Apakah sudah ada batas yang jelas antara area terbatas, area steril, dan area bandar di bandar udara ini?	Ya
4	Menurut pendapat Saudara, apakah perlu perbaikan terhadap area terbatas, area steril dan area bandar di bandar udara ini? Mohon jelaskan!	Di pembatas area steril masih terdapat kegiatan restaurant yang menyebabkan peralatan membahayakan (pisau, cater, dll) digunakan.
G	SURVEILLANCE CCTV	
1	Apakah bandar udara ini dilengkapi dengan peralatan <i>Surveillance CCTV</i> ? a) Ya b) Tidak	
2	Apabila ya, berapa unit <i>Surveillance CCTV</i> yang tersedia di bandar udara ini? Merk/ tipe apa? Sudah berapa lama beroperasi? Mohon jelaskan!	22 unit
3	Apakah <i>Surveillance CCTV</i> tersebut masih dapat berfungsi dengan baik? Mohon jelaskan!	Masih berfungsi

Tabel 4
 Hasil Kuesioner Data Personel Keamanan
 Bandara Adisutjipto-Yogyakarta Tahun 2011

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa jumlah personel <i>security</i> (sumber daya manusia) yang bertugas untuk memberikan pelayanan di bandar udara saat ini.	42 orang / 1 <i>shift</i>
2.	Bagaimana pengaturan jadwal kerja petugas <i>security</i> yang bertugas untuk memberikan pelayanan di bandar udara saat ini	Pengaturan <i>shift random</i>
3.	Bagaimana pola penerimaan (<i>Recruitment</i>) petugas <i>security</i> di bandar udara saat ini	Penerimaan pegawai terpusat dengan program management Angkasa Pura I Kantor Pusat, sedangkan untuk tenaga <i>outsourcing</i> dilakukan pola recruitment oleh penyedia jasa dengan bekerjasama dalam hal finalisasi petugas yang diterima.
4.	Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan kepada petugas <i>security</i> di bandar udara saat ini	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian kinerja 6 bulanan • <i>Refresh training</i> bulanan • <i>Briefing</i> Pengarahan Umum
5.	Bagaimana pola pembinaan karier petugas <i>security</i> di bandar udara saat ini	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk pegawai disesuaikan dengan program pembinaan pada karier pegawai Angkasa Pura I. • Untuk <i>Outsourcing</i> diberikan kesempatan mengikuti <i>recruitment</i> pegawai Angkasa Pura I.
6.	Bagaimana pola pembinaan terhadap kesejahteraan petugas <i>security</i> di bandar udara saat ini	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kesejahteraan mengikuti program manajemen Angkasa Pura I. • Untuk <i>outsourcing</i> dilakukan pembatasan wewenang bagi perusahaan penyedia dengan cara hanya melelang harga <i>management fee</i>-nya sehingga tidak mengurangi hak petugas.
7.	Bagaimana pola pembinaan/ pengawasan terhadap kesehatan petugas <i>security</i> di bandar udara saat ini	Pola pengawasan kesehatan dilakukan berkala dan pertanggungjawaban oleh induk perusahaan.

8.	Berapa jumlah personil (SDM) keamanan yang mempunyai sertifikasi (SKP) ?	109 personel <ul style="list-style-type: none"> • 7 buah X-Ray • 6 buah WTMD • 8 HHMD
9.		Seluruh petugas Avsec telah mempunyai SKP dengan rating sesuai dengan yang dibutuhkan baik itu senior, junior dan basic. <ul style="list-style-type: none"> • Senior Avsec : 11 orang • Junior Avsec : 14 orang • Basic : 84 orang
10.	Saran	Diperlukan upgrading kualifikasi Basic bagi personel outsourcing sampai ke tingkat Junior Avsec.

Sumber : Bandara Adisutjipto-Yogyakarta

Sistem dan Prosedur

Bandara Adisutjipto-Yogyakarta telah membuat standar operasi pengamanan bandar udara sebagai berikut :

a. Screening Penumpang dan Barang

1) Barang/bahan yang perlu penanganan khusus antar lain :

- Senjata (*weapons*)
- Barang berbahaya (*dangerous article*)
- Bahan peledak
- Bahan dan atau barang berbahaya (*dangerous goods*)

2) Pemeriksaan barang

- X-Ray Machine
- Explosive Detector
- Fidsik/Manual

3) Pemeriksaan Penumpang

- Walk Through Metal Detector
- Hand Held Metal Detector
- Fisik/Manual

4) Konsep dasar screening penumpang dan barang

- Concourse Plan : Screening Point dilakukan di *check-in*
- Holding Area Plan : Screening Point dilakukan di *waiting room*
- Boarding Gate Plan : Screening Point dilakukan di *boarding gate*

b. Posisi Tugas di Screening Point

Screening Point Check-In (dengan satu X-Ray)

- Pengarah Penumpang
- Pemantau WTMD dan pemeriksaan penumpang 2 (dua) petugas terdiri dari satu laki-laki dan 1 perempuan.
- Operator X-Ray
- Pemeriksaan Manual Bagasi
- Petugas pemasangan label *security check*
- Supervisor

1) Prosedur Pemeriksaan Dengan Hand held Metal Detector (HHMD)

a) Pelaksanaan :

- Check HHMD
 - Minta izin
 - Jaket (yang mengganggu pemeriksaan) screening melalui X-Ray atau periksa manual.
 - Tidak menghalangi penumpang yang lewat WTMD.
 - Penumpang agar menghadap ke muka dan merentangkan tangan dan kaki.
 - Prosedur dan alur pemeriksaan yang sama (searah jarum jam).
 - HHMD jangan menyentuh yang diperiksa.
- b) Ada Alarm
- Pastikan daerah bunyi alarm.
 - Penumpang agar mengeluarkan benda yang mengandung logam atau induksi.
 - Periksa benda tersebut berbahaya atau tidak.
 - Lanjutkan pemeriksaan.
- c) Bila HHMD tidak berfungsi/tidak dapat mendeteksi
- Lakukan pemeriksaan secara fisik/manual.
- 2) Prosedur Pemeriksaan Dengan *Walk Through Metal Detector* (WTMD).
- a) Mengarahkan Penumpang :
- Barang bawaan di *X-Ray*
 - Melalui WTMD dengan langkah/kecepatan biasa.
 -
- b) Tidak ada Alarm - I :
- Barang bawaan/benda yang telah discreening boleh diambil
 - Penumpang boleh masuk ruang tunggu
- c) Ada Alarm - I :
- Mengarahkan penumpang agar mengeluarkan benda yang mengandung logam atau induksi dan menempatkan benda tersebut di tempat khusus (penumpang bisa melihat) dan diperiksa sendiri.
 - Melalui WTMD dengan langkah/kecepatan biasa
- d) Tidak ada Alarm - II :
- Prosedur sama dengan butir b
- e) Ada Alarm - II :
- Periksa penumpang dengan *Hand Held Metal Detector*.
- c. *Screening Point Waiting Room* (Dengan 1 (satu) *X-Ray*)
- Pengarah Penumpang (1 petugas)
 - Pemantau WTMD dan pemeriksa Penumpang (2 petugas : 1 laki-laki dan 1 perempuan)
 - Operator *X-Ray* (1 petugas)
 - Pemeriksaan Manual Bagasi
 - Supervisor (1 petugas)
- 1) Prosedur Pemeriksaan Penumpang Secara Fisik/Manual
- a) Pelaksanaan :
- Jenis kelamin sama

- Minta izin
 - Pakaian luar yang mengganggu pemeriksaan dilepas.
 - Penumpang agar mengeluarkan isi saku dan diperiksa sendiri.
 - Penumpang agar menghadap ke muka dan merentangkan tangan dan kaki.
- b) Bagian-bagian yang perlu diperhatikan
- Rambut dan pundak
 - Bahu, kerah pakaian, lengan dan tangan
 - Dada, ketiak, punggung
 - Pinggang, ikat pinggang, selangkangan, paha
 - Kali dan sepatu.

2) Prosedur Pemeriksaan Barang Secara Fisik/Manual terdiri dari :

- a) Pemeriksaan Keseluruhan
- Prosedur dan alur pemeriksaan yang sama
 - Minta izin
 - Periksa bagian luar Bagian atas, bagian samping dan bawah, bagian yang mencurigakan, kantong, periksa tanda-tanda perubahan/ rusak.
 - Periksa bagian dalam

Bagian atas, samping, dan bawah, bagian yang mencurigakan, kantong, periksa tanda-tanda perubahan/ rusak, periksa berat barang/benda sesuai atau tidak, periksa pakaian, peralatan, bahan dan barang.

- b) Pemeriksaan Terbatas
- Periksa sesuai informasi petugas X-Ray.
 - Minta izin
 - Periksa obyek yang tidak jelas di X-Ray
 - Periksa bagian bawah obyek yang tidak terjangkau X-Ray.

d. Jenis-jenis Pemeriksaan

- 1) Pemeriksaan Penumpang
- a) Dokumen
 - b) Pemeriksaan dengan atau tanpa alat bantu
 - c) Pemeriksaan penumpang transit atau transfer
 - d) Pencegahan pencampuran penumpang yang steril dan belum steril
 - e) Pengawasan jalur
- 2) Pemeriksaan Bagasi Kabin dan Bagasi
- a) Pemeriksaan dengan atau tanpa alat bantu
 - b) Strapping bagasi
 - c) Pengawasan jalur

- d) Pemeriksaan jumlah penumpang dan bagasi
- 3) Pemeriksaan kargo
 - a) Regulated agent
 - b) Pemeriksaan dokumen
 - c) Pemeriksaan dengan atau tanpa alat bantu
 - d) Pengendalian
 - e) Pengawasan jalur dan area kargo
- 4) Pemeriksaan Khusus
 - a) Barang khusus/rahasia dan kantong diplomatik
 - b) Benda/barang istimewa
 - c) Bayi dan anak kecil
 - d) Penumpang cacat
 - e) Pelayanan darurat.

PEMBAHASAN

Peralatan Keamanan Penerbangan di Bandara

Dari data yang ada di Bandara Adisutjipto-Yogyakarta peralatan pengamanan terdapat beberapa jenis seperti *X-Ray* sebanyak 7 unit dari berbagai tipe dalam kondisi baik dapat dioperasikan, *Walk Through* sebanyak 6 unit kondisi baik beroperasi dari berbagai tipe/merk, *Hand Held Metal Detector* sebanyak 10 unit dapat beroperasi, *Explosive Detector* sebanyak 2 unit kondisi baik beroperasi, *Handy Talky* sebanyak 6 buah, *Bom Blanket* sebanyak 1 buah, Gas Air Mata sebanyak 2 buah *standby*, Rompi sebanyak 2 buah *standby*, *Balistic* sebanyak 2 buah *standby*, Radio Mobil sebanyak 1 buah beroperasi, Borgol sebanyak 61 buah *standby*, *Knupple* sebanyak 61 buah *standby*, Air Taser sebanyak 5 buah *standby*, CCTV sebanyak 22 unit kondisi baik

beroperasi. Kendaraan patroli sebanyak 1 unit kondisi baik beroperasi, mengenai pagar pembatas memang sudah dilengkapi tetapi kondisi area terbatas sangat sempit perlu perluasan untuk area steril belum sepenuhnya memenuhi standar karena terdapat restaurant yang terdapat peralatan yang dapat membahayakan seperti pisau, cater, tabung gas untuk keselamatan keamanan penumpang sebaiknya perlu untuk dicarikan area yang lebih memadai jauh dari area kedatangan maupun keberangkatan penumpang. Secara keadaan peralatan keamanan yang ada sekarang masih dapat berfungsi baik dan efektif.

Sumber daya manusia (SDM)

Perkembangan jumlah personel pengamanan bandar udara.

Sumber daya manusia/personel pengamanan Bandara Adisutjipto-Yogyakarta saat ini: Jumlah 109 terdiri dari 40 orang pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) dan 69 pegawai *outsourcing*. Pendidikan kedinasan terdiri dari : *Senior Avsec* = 11 orang, *Junior Avsec* = 14 orang, *Basic Avsec* = 84 orang. Pendidikan umum Strata 1 (S1) = 2 orang, SLTA = 105 orang dan SLTP = 2 orang.

Sistem Kerja Divisi Pengamanan Bandara

Dalam pembagian tugas setiap hari dibagi dalam 2 group untuk pengamanan bandar udara bertugas 1 group sebanyak 42 orang ship 1 selama 8,5 jam dari pagi hari, sedangkan ship 2 bertugas dari siang mulai dari pukul 21.000 s/d 05.30 WIB. Penerimaan pegawai dilakukan oleh Kantor Pusat

PT Angkasa Pura I (Persero), sistem pembinaan dilakukan penilaian kinerja setiap 6 bulan *refrestraining* setiap bulan dilakukan *briefing* dan pengarahan umum, seluruh petugas *Avsec* telah mempunyai SKP, perlu diadakan upgrading kualifikasi *Basic Avsec* bagi personel *outsourcing* untuk menjadi *Junior Avsec*.

Standard Operating Prosedure (SOP)

Keselamatan penumpang, awak pesawat, petugas di darat dan masyarakat umum harus menjadi tujuan utama dari masing-masing negara anggota dalam segala masalah yang berhubungan dengan penanganan keamanan terhadap tindakan gangguan melawan hukum dalam penerbangan sipil intrnasional diatur dalam Annex 17.

Pengamanan Sisi Darat setiap personel dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku seperti :

- Pengamatan dan pengawasan dari pos jaga;
- Selalu mengunci kembali pintu-pintu dan akses-akses setelah dipergunakan;
- Penertiban arus lalu lintas di sekitar terminal dan gedung administrasi;
- Patroli rutin dimaksudkan untuk mengamankan obyek vital bandara dan menjamin keamanan dan ketertiban di sisi wilayah bandara.

KESIMPULAN

Dari hasil pengkajian di lapangan dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Pengamanan di Bandara Adisutjipto-Yogyakarta sudah

cukup baik dan telah dilaksanakan sesuai prosedur.

2. Kerjasama terkait antara pihak bandara dengan penegak hukum berjalan sesuai kewenangannya.
3. Fasilitas/peralatan cukup baik dan masih dapat berfungsi tetapi untuk areal pagar pembatas sangat terbatas.
4. Untuk keahlian bidang pengamanan setiap SDM sudah mempunyai SKP berjumlah 109 personel.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- Penelitian Swakelola mengenai Keamanan Bandara di Indonesia, 2009. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara Departemen Perhubungan.
- Standart Operating Procedure (SOP) Airport Security Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dengan dibantunya Kepala Bandara Adisutjipto-Yogyakarta, khususnya Divisi Sekuriti Bandara serta M. Nur Nasution sebagai Mitra Bestari Warta Ardia Jurnal Penelitian Perhubungan Udara.